

**ANALISIS KESADARAN HUKUM REMAJA PELAKU PERNIKAHAN DINI DI
DESA TANTAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN**

MUARO JAMBI

Rahayu¹, Hendra², Yuslistia Opeska³.

^{1,2,3}PPKn FKIP Universitas Jambi

1ayuhrahayu1@gmail.com, 2hendra92@unja.ac.id, 3yuslistiaopeska@unja.ac.id.

ABSTRACT

Early marriage remains a critical social and legal issue in Indonesia, as observed in Tantan Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency. This phenomenon persists despite existing legal regulations, specifically Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age of marriage for both men and women at 19 years. This study aims to analyze the legal awareness of adolescents who practice early marriage in Tantan Village and to identify the factors influencing their level of legal awareness. This research is expected to provide an overview of adolescents' understanding, attitudes, and legal behavior toward the applicable marriage age regulations. The methodology employed in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was conducted through technical triangulation. The research informants consist of adolescents practicing early marriage, parents, and representatives from the Office of Religious Affairs (KUA). Data analysis follows the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain an in-depth understanding of the adolescents' legal awareness level. The results indicate that the legal awareness of adolescents practicing early marriage in Tantan Village is still relatively low. This is evident from the adolescents' limited knowledge regarding the minimum marriage age provisions, a low understanding of the purpose behind the regulation, and weak legal compliance in actual marriage practices.

Keyword: Legal Awareness, Adolescents, Early Marriage, Marriage Law.

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Fenomena ini terus terjadi meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum remaja pelaku pernikahan dini di Desa Tantan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pemahaman, sikap, dan perilaku hukum remaja terhadap aturan usia perkawinan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik. Informan penelitian terdiri dari remaja pelaku pernikahan dini, orang tua, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai

tingkat kesadaran hukum remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum remaja pelaku pernikahan dini di Desa Tantan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan remaja mengenai ketentuan usia minimal perkawinan, rendahnya pemahaman terhadap tujuan pembentukan aturan tersebut, serta lemahnya kepatuhan hukum dalam praktik pelaksanaan perkawinan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Remaja, Pernikahan Dini, Hukum Perkawinan.

A. Pendahuluan

Pernikahan di usia dini menjadi fenomena sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menikah pada usia dini umumnya berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Masalah pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan ketidakmatangan anak secara biologis dan psikologis, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam menyikapi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan ketaatan terhadap peraturan hukum di berbagai aspek, termasuk pemahaman, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum.

Menurut Shufiyah, (2018), pernikahan di usia dini merupakan pernikahan yang terjadi saat seseorang mulai memasuki masa remaja, berada sebelum fase remaja,

atau baru saja keluar dari masa remaja. Salah satu bentuk fenomena di Desa Tantan yang peneliti temukan adalah adanya upaya orang tua untuk lebih memilih menikahkan anak mereka karena alasan ekonomi, menjaga reputasi keluarga, dan karena adanya tawaran dari pihak laki-laki yang di anggap baik dan mampu. Kondisi ini menunjukan bahwa orang tua memiliki peranan yang krusial dalam menentukan arah pernikahan anak.

Temuan di atas sejalan dengan teori (Anwar & Ernawati, 2017) yang menyebutkan bahwa pernikahan di usia muda tidak hanya dipengaruhi oleh aspek individu, tetapi juga oleh faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejatinya, pernikahan di usia dini merupakan suatu bentuk ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya di bawah 19 tahun. Di sisi lain, pernikahan pada usia 14 hingga 18 tahun juga masih sering terjadi di Desa Tantan yang disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan. Pada kondisi ini, orang

tua sering kali mengambil keputusan cepat untuk menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib di masyarakat. Sayangnya, pernikahan seperti ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan emosional anak.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana usia minimal melangsungkan pernikahan berada pada usia 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Jika seseorang masih di bawah umur, maka mereka harus memperoleh izin dari pengadilan.

Meskipun hukum melarang dengan tegas pernikahan usia dini di Indonesia, jumlah pernikahan dini tetap meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa jika anak-anak muda harus memikul beban rumah tangga, kesehatan mental, dan berisiko akan menyebabkan keguguran atau kematian pada ibu atau anak.

Menurut (Octaviani & Nurwati, 2020), orang tua memiliki pengaruh besar dalam perkembangan psikologis anak. Dimana anak yang tumbuh di keluarga yang penuh kasih

sayang, maka akan menjadi individu yang percaya diri. Sebaliknya, jika orang tua kurang memberi perhatian, maka anak dapat mengalami kesulitan dan berpotensi menghadapi masalah kesehatan mental di masa yang akan datang.

Ungkapan di atas sejalan dengan amanat dari UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menekankan peran dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Menurut informasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan pada 12 September 2025, masih terdapat kejadian pernikahan anak di bawah umur dengan memanfaatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dengan alasan kondisi ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan yang tidak terkontrol, dan terjadinya kehamilan sebelum menikah.

Salah satu data yang diperoleh yakni pada tahun 2021 terkait pernikahan dini antara seorang remaja pria berinisial A menikah pada usia 17 tahun dengan pasangannya inisial N yang saat itu berusia 16 tahun. Mereka memilih untuk menikah meskipun masih pada tahap usia yang

belum dewasa. Fenomena serupa muncul pada tahun 2024, ketika seorang gadis berinisial J menikah pada usia 14 tahun. Di usia ini, J masih berada di fase perkembangan psikologis dan pendidikan yang seharusnya dipusatkan pada belajar dan pengembangan karakter. Pernikahan di usia sangat muda ini tidak hanya merubah hidup J secara signifikan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan putus sekolah, ketergantungan finansial, serta membuatnya lebih rentan terhadap masalah rumah tangga.

Berdasarkan wawancara pada Jum'at 16 Mei 2025 dengan inisial R seorang perempuan yang menikah di usia dini, beliau menyampaikan bahwa beliau memutuskan untuk menikah karena tidak lagi bersekolah. Beliau merasa lebih baik menikah dari pada tidak ada kegiatan atau pengangguran.

Selanjutnya, Rafli, S. Hl., M.H., selaku informan kunci yang menjabat sebagai Penghulu Ahli Muda di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, menjelaskan bahwa menurut peraturan dan ajaran agama, seseorang seharusnya melaksanakan pernikahan setelah mencapai kematangan baik secara fisik maupun

mental sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974.

Kemudian, wawancara dengan Ibu S sebagai Informan tambahan, terungkap bahwa keputusan untuk menikahkan anak di usia dini di dasari pada kekhawatiran interaksi sosial anak di zaman sekarang, dimana pergaulan remaja saat ini sudah longgar dan dapat memberikan pengaruh negatif yang menyimpang dari norma sosial dan agama. Selanjutnya, informan kedua menambahkan bahwa setelah pernikahan anaknya, beliau mengamati adanya perubahan perilaku yang baik. Beliau merasa anak menjadi lebih bertanggung jawab dan menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan observasi di Desa Tantan, peneliti menemukan masih banyaknya orang tua yang mendukung pernikahan dini bagi anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka berpikir menikahkan anak di usia muda dapat menghindari masalah kehamilan di luar nikah. Beberapa keluarga juga melihat pernikahan dini sebagai cara mengurangi beban ekonomi, karena tanggung jawab keuangan akan

berpindah kepada suami anak. Kemudian, nilai-nilai budaya memiliki dampak signifikan dalam pilihan orang tua untuk menjodohkan anak mereka di usia muda yang masih dianggap sebagai tradisi yang harus dijalankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pada anak muda yang terlibat dalam pernikahan dini di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman dan pandangan remaja mengenai peraturan hukum yang mengatur usia minimal untuk menikah, serta pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesadaran hukum remaja yang terlibat dalam pernikahan dini dan menjadi dasar untuk mencegah praktik pernikahan dini melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum dalam masyarakat di Desa Tantan.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Analisis Kesadaran Hukum Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Desa Tantan

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna.

Jenis penelitian studi kasus dipilih karena fokus penelitian mengacu pada kajian mendalam terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut Nazir (2017), penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada proses pengambilan data penelitian, peneliti melakukan wawancara yang berpedoman pada indikator Soerjono Soekanto, (2018:18) yakni: a) Pengetahuan Hukum, b) Pemahaman Hukum, c) Sikap Hukum, d) Perilaku Hukum.

I. Kesadaran Hukum Anak Remaja sebagai Pelaku Pernikahan Dini mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Usia Menikah di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi

1. Pengetahuan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis.

Melalui wawancara yang telah dilakukan pada remaja pelaku pernikahan dini di Desa Tantan dengan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan tentang batas usia minimal untuk menikah di Indonesia?”. Beliau menjawab:

“Ya saya mengetahuinya”.(RK)

“Ya, saya pernah mendengar bahwa ada aturan batas usia

minimal menikah, Tapi saya tidak terlalu memahami aturannya.” (NR)

“Saya tahu ada aturan usia minimal menikah, tetapi saya kurang mengetahui secara rinci isi peraturannya” (RM)

Hal yang sama disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Sekernan dan orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Tantan. Dari hasil wawancara yang disampaikan, peneliti menemukan bahwa kesadaran hukum remaja terhadap aturan batas usia minimal perkawinan masih tergolong rendah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, budaya masyarakat, dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak yang dianggap terlalu dekat. Diketahui, indikator kesadaran hukum remaja pelaku pernikahan dini di Desa Tantan masih belum optimal, karena pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum perkawinan belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku masyarakat.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang, dimana pemahaman hukum tidak hanya diartikan sebagai

kemampuan seseorang untuk mengetahui adanya suatu peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami isi, tujuan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang dilakukan.

Sesuai dengan indikator pemahaman hukum, peneliti melakukan wawancara kepada remaja pelaku pernikahan dini dengan pertanyaan "Menurut Bapak/Ibu, mengapa pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk menikah?" mereka menjawab :

"Menurut saya, pemerintah menetapkan batas usia menikah supaya calon suami dan istri lebih matang dalam menjalani rumah tangga." (RK)

"Agar remaja tidak terburu-buru menikah dan masih bisa menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu." (NR)

"Untuk melindungi kesehatan dan masa depan remaja, terutama perempuan yang menikah di usia muda." (JN)

Kemudian, peneliti juga bertanya kepada pihak KUA (RF) terkait pemahaman remaja desa terkait aturan usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beliau menyampaikan bahwa:

"Sebagian remaja di Desa Tantan sudah mengetahui adanya batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, namun belum semua memahami tujuan dari aturan tersebut. Banyak yang hanya mengetahui ketentuan usianya, tetapi belum memahami bahwa aturan tersebut dibuat untuk menjamin kematangan fisik, mental, dan sosial calon pasangan serta mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua remaja pelaku pernikahan dini terkait bagaimana pemahaman mereka selaku orang tua terkait dampak pernikahan dini terhadap anak (misalnya pendidikan, ekonomi, dan kehidupan rumah tangga. Peneliti memperoleh jawaban.

"Menurut saya, dampaknya seperti anak belum siap menjalankan rumah tangga" (RK)

"Menurut saya kalau usianya masih muda, mereka belum bisa berfikir secara matang" (NR)

"Anak yang menikah muda biasanya belum matang secara mental sehingga lebih rentan mengalami masalah dalam rumah tangga." (RT)

"Pernikahan di usia muda sebenarnya bisa saja asalkan keduanya sama-sama siap." (JN).

Hasil wawancara dengan remaja pelaku pernikahan dini, orang tua, dan pihak KUA diperoleh tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan di Desa Tantan masih tergolong

sedang hingga rendah. Selanjutnya, remaja yang menjadi pelaku pernikahan dini pada umumnya memahami bahwa aturan batas usia perkawinan, namun pemahaman tersebut masih bersifat sederhana dan belum komprehensif mengenai perlindungan hak anak serta dampak hukum yang dapat timbul akibat pernikahan dini.

Dengan demikian, indikator pemahaman hukum menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tantan telah memiliki pengetahuan dasar mengenai aturan usia perkawinan, tetapi pemahaman terhadap substansi, tujuan, dan pentingnya aturan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan.

3. Sikap Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum menjadi indikator yang menunjukkan kecenderungan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku, baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap ketentuan hukum tersebut.

Keberadaan teori sikap hukum digunakan untuk melihat bagaimana pandangan remaja pelaku pernikahan

dini terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Sikap hukum tersebut dapat tercermin dari penerimaan mereka terhadap aturan yang berlaku, penilaian mengenai pentingnya batas usia perkawinan, serta pandangan mereka terhadap konsekuensi yang timbul apabila aturan tersebut dilanggar.

Kemudian, peneliti bertanya kepada remaja pelaku pernikahan dini dengan pertanyaan “Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya batas usia minimal untuk menikah di Indonesia?”, beliau menjawab:

“Saya tahu ada aturan soal umur menikah, tapi menurut saya kalau memang sudah saling suka dan orang tua setuju, tidak masalah menikah meskipun umur belum cukup. Yang penting bisa bertanggung jawab setelah menikah.” (RK)

“Menurut saya batas umur itu tidak terlalu penting. Di kampung kami ada beberapa orang yang menikah muda dan rumah tangganya tetap berjalan. Jadi umur bukan penentu utama seseorang siap menikah. (NR)

“Saya kurang paham kenapa harus ada batas usia tertentu. Kalau seseorang sudah merasa siap dan ada pekerjaan, seharusnya boleh saja menikah walaupun usianya belum sesuai aturan.”(RM).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak

KUA (RF) dengan pertanyaan “Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap masih adanya beberapa remaja melakukan pernikahan di usia dini di Desa Tantan?, beliau menjawab:

“Pada prinsipnya kami sangat menyayangkan masih adanya remaja yang melakukan pernikahan di usia dini di Desa Tantan. Pernikahan seharusnya dilakukan ketika calon mempelai telah cukup matang, baik dari segi usia, mental, maupun ekonomi. Meskipun saat ini terdapat mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan, hal tersebut bukan berarti pernikahan usia dini dianjurkan. Kami memandang bahwa praktik pernikahan dini perlu diminimalkan karena berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti putus sekolah, ketidaksiapan dalam membina rumah tangga, hingga meningkatnya risiko perceraian (RF).

Untuk menguatkan data peneliti, selanjutnya dilakukan wawancara dengan orang tua dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting hukum mengatur usia perkawinan dalam kehidupan masyarakat?, beliau menjawab:

“Menurut saya aturan tentang usia perkawinan memang penting, tetapi tidak harus menjadi patokan utama. Yang lebih penting adalah kesiapan anak dan persetujuan dari keluarga untuk menikah.” (Ibu SN)

“Hukum yang mengatur usia perkawinan cukup penting untuk memberikan batasan kepada masyarakat. Namun, dalam keadaan tertentu saya rasa keputusan keluarga tetap harus lebih dipertimbangkan daripada aturan umur yang ada.” (Ibu JN).

Hasil wawancara dengan remaja pelaku pernikahan dini, pihak KUA, dan orang tua, diketahui bahwa sikap hukum terhadap ketentuan batas usia perkawinan menunjukkan perbedaan pada masing-masing informan. Dimana remaja pelaku pernikahan dini umumnya masih menunjukkan sikap hukum yang kurang positif terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Pihak KUA Kecamatan Sekernan menunjukkan sikap hukum yang positif dan mendukung sepenuhnya ketentuan batas usia perkawinan sesuai amanat UU. Sementara itu, orang tua menunjukkan sikap hukum yang cenderung kurang mendukung penerapan ketentuan batas usia perkawinan secara penuh.

Dengan demikian, tingkat sikap hukum remaja pelaku pernikahan dini dan sebagian orang tua di Desa Tantan masih tergolong rendah hingga sedang. Hal ini terlihat dari belum kuatnya penerimaan, penghargaan, dan dukungan terhadap

ketentuan batas usia perkawinan. Sebaliknya, pihak KUA menunjukkan sikap hukum yang tinggi karena memiliki pandangan yang sejalan dengan tujuan hukum dalam melindungi anak dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

4. Perilaku Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perilaku hukum adalah bentuk nyata dari kesadaran hukum yang diwujudkan melalui tindakan atau perbuatan seseorang dalam mematuhi maupun melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Perilaku hukum dapat dilihat dari sejauh mana seseorang menaati aturan hukum, menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada remaja pelaku pernikahan dini "Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan aturan hukum tentang batas usia perkawinan? Jelaskan, beliau menjawab:

"Saya tahu ada aturan batas usia menikah, tetapi saat itu saya tidak terlalu memikirkannya karena sudah ingin menikah."(RK)

"Tidak terlalu mempertimbangkan. Saya merasa siap untuk menikah."(NR)

"Saya tetapi tidak memahami secara rinci, jadi tidak menjadi pertimbangan utama."(RM).

Kemudian, peneliti bertanya kepada Pihak KUA Kecamatan Sekernan "Apa langkah yang diambil KUA apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas usia sesuai UU No. 16 Tahun 2019?", beliau menjawab:

"Jika ada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019, maka KUA tidak dapat memproses pendaftaran perkawinannya secara langsung. KUA akan memberikan penjelasan terkait ketentuan hukum yang berlaku dan mengarahkan pihak yang bersangkutan untuk menempuh prosedur dispensasi kawin melalui pengadilan apabila terdapat alasan yang dianggap mendesak. Selain itu, kami juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya kesiapan usia dalam perkawinan." (Bapak RF).

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua remaja pelaku pernikahan dini dengan pertanyaan "Sebelum menikah anak, apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan aturan hukum tentang batas usia perkawinan?" , beliau menjawab:

“Tidak, karena saat itu lebih mempertimbangkan kondisi anak dan keluarga.” (Ibu SN)

“Tidak terlalu mempertimbangkan aturan tersebut, karena yang penting bagi saya anak sudah siap untuk menikah.” (Ibu JN)

“Keputusan menikahkan anak karena kemauan mereka sendiri dan kesepakatan keluarga.” (Ibu NN)

“Saya tidak begitu memahami aturan usia perkawinan secara rinci, sehingga tidak menjadi pertimbangan utama ketika menikahkan anak.” (Ibu LY).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan adanya tingkat kepatuhan yang beragam, seperti pada remaja pelaku pernikahan dini yang pada umumnya belum menjadikan batas usia perkawinan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan untuk menikah serta keputusan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pribadi, hubungan dengan pasangan, dukungan keluarga, serta kondisi pendidikan dan sosial yang dihadapi.

Kemudian, orang tua menunjukkan perilaku hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam memutuskan untuk menikahkan anak di usia dini, sebagian besar orang tua lebih mempertimbangkan faktor

pergaulan, ekonomi, kesiapan anak, serta kesepakatan keluarga dibandingkan aturan hukum mengenai batas usia perkawinan. Sementara itu, pihak KUA menunjukkan perilaku hukum yang baik. Hal ini terlihat dari konsistensi dalam menerapkan ketentuan batas usia perkawinan, tidak memproses perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan usia, mengarahkan masyarakat untuk menempuh prosedur dispensasi kawin apabila diperlukan, serta aktif memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan usia perkawinan kepada masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan indikator perilaku hukum dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum remaja pelaku pernikahan dini dan sebagian orang tua di Desa Tantan masih tergolong rendah dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Meskipun cenderung mengikuti prosedur administrasi perkawinan yang berlaku, keputusan untuk melakukan atau mengizinkan pernikahan dini menunjukkan bahwa aturan hukum belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar

kepatuhan tidak hanya terbatas pada aspek prosedural, tetapi juga pada substansi hukum mengenai batas usia perkawinan yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku pernikahan dini di kalangan anak remaja di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Pemahaman hukum menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan remaja dalam memahami ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tantan, ditemukan tingkat pemahaman hukum remaja pelaku pernikahan dini masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Tingkat Pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar remaja pelaku pernikahan dini di Desa Tantan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Beberapa remaja bahkan tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA dan lebih memilih menikah atau terpaksa

berhenti sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya akses remaja terhadap informasi hukum mengenai batas usia perkawinan.

Selain itu, pendidikan formal juga memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir kritis seseorang. Remaja yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami dampak hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini. Sebaliknya, remaja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memandang pernikahan hanya sebagai bagian dari tradisi atau kebutuhan sosial tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang mengaturnya.

b. Faktor Lingkungan Keluarga.

Peneliti menemukan bahwa pemahaman hukum remaja sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum orang tua. Sebagian orang tua di Desa Tantan belum memahami secara mendalam tujuan dari UU No. 16 Tahun 2019. Mereka hanya mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai batas usia perkawinan, namun tidak memahami

alasan pemerintah menetapkan usia minimal 19 tahun.

Kurangnya pemahaman hukum orang tua menyebabkan informasi yang diterima remaja juga terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus, orang tua justru mendorong atau memberikan izin kepada anak untuk menikah pada usia muda karena alasan ekonomi, budaya, maupun faktor sosial lainnya.

c. Faktor Lingkungan Sosial dan Pergaulan.

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pandang remaja terhadap hukum. Kehidupan masyarakat Desa Tantan yang masih memandang pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang biasa menyebabkan remaja menganggap bahwa pernikahan dini bukanlah permasalahan.

Keberadaan contoh pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar turut membentuk persepsi bahwa menikah pada usia muda menjadi hal yang wajar. Akibatnya, remaja terpengaruh oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat dibandingkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

d. Faktor Budaya dan Tradisi.

Budaya pada hakekatnya sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat. Temuan di beberapa keluarga menunjukkan masih adanya pandangan bahwa menikah pada usia muda merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.

Budaya tersebut menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dibandingkan aturan yang ditetapkan oleh negara. Akibatnya, pemahaman hukum sering kali terabaikan karena masyarakat lebih mempercayai nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhurnya.

E. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi faktor yang sangat paling krusial dan dominan dalam mempengaruhi pemahaman hukum dan keputusan melangsungkan pernikahan dini. Beberapa keluarga menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, perhatian keluarga lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup dibandingkan pemberian pemahaman hukum kepada anak.

Akibatnya, remaja kurang memperoleh informasi mengenai pentingnya mematuhi aturan usia perkawinan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kesadaran Hukum Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum remaja sebagai pelaku pernikahan dini di Desa Tantan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari empat (4) indikator kesadaran hukum yakni, indikator pengetahuan hukum menunjukkan sebagian besar remaja telah mengetahui adanya aturan mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, namun pengetahuan tersebut masih bersifat umum dan belum memahami secara rinci isi peraturan yang berlaku. Pada indikator pemahaman hukum, sebagian besar remaja belum memahami tujuan ditetapkannya batas usia perkawinan 19 tahun sebagai bentuk perlindungan

terhadap anak dari berbagai risiko sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada indikator sikap hukum, sebagian remaja masih menganggap bahwa pernikahan dapat dilakukan meskipun belum mencapai usia yang ditentukan UU selama mendapat persetujuan orang tua atau karena alasan tertentu yang dianggap mendesak. Sementara itu, pada bagian perilaku hukum, menunjukkan adanya kepatuhan terhadap ketentuan usia perkawinan yang belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, kesadaran hukum remaja pelaku pernikahan dini di Desa Tantan belum sepenuhnya terbentuk dengan baik karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku pernikahan dini di kalangan anak remaja di Desa Tantan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Peneliti menemukan bahwa faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pemahaman

hukum remaja. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan dalam amanat UU, sementara kurangnya pemahaman hukum orang tua dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial menyebabkan remaja lebih cenderung mengikuti kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dibandingkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, budaya yang menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar juga turut mempengaruhi rendahnya pemahaman hukum remaja mengenai batas usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Ernawati, E. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar* tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140–153.
- Nora, E. (2023). *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Shufiyah, F. (2018). *Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya*. *Jurnal Living Hadis*, 47–70.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta,Cv.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Vidalia, R. N., & Azinar, M. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 115–121.
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1).